

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN MEDIA REPOSITORY SEBAGAI ALTERNATIF PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS UNTUK JANGKA PANJANG

Rislatin Nur Fitri

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: rislatin.nf@gmail.com

ABSTRAK

Kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Untuk protokol notaris yang berusia lebih dari dua puluh lima tahun diserahkan pada MPD. MPD tidak memiliki kantor khusus. Sehingga protokol notaris tetap disimpan pada kantor Notaris. Akta notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya, mengakibatkan ruang penyimpanan semakin terbatas serta membutuhkan biaya lebih untuk perawatan. Sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris untuk jangka panjang ialah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi penyimpanan data secara digital, yaitu repository. Dalam bidang kearsipan, telah mengatur tentang pemeliharaan arsip dengan cara alih media arsip kertas pada digital. Sebagai arsip negara seharusnya protokol notaris dapat dipelihara dan disimpan dengan standart kearsipan nasional tanpa mengurangi nilai ke-autentikannya. Akta autentik (minuta akta) sebagai alat bukti sempurna disimpan dalam penyimpanan digital akan mempengaruhi kekuatan pembuktian akta dalam hukum acara perdata.

Kata kunci: Protokol Notaris, Akta Autentik, Penyimpanan Digital, Repository, Arsip negara, alat bukti

Abstract

The notary obligation makes a deed in the minuta form and keep its as part of notary protocol. For the twenty five years old and more of notary protocol documents is handed over to MPD to be saved. MPD does not has a distinctive office for itself. So that the notary protocol is kept it safe in the Notary's office who serves as MPD. The Notarial deeds are going to increase for time to time, it involves the storage room increasingly limit and needs more cost for its maintenance. As the alternative notary protocol storage for the long term by take an advantage of storage technology development, it is a repository. In the national archieve sector arranged about archieve maintenance by media shift of paper to digital. As the nation archieve, notary protocol ought to been kept and saved by national archieve standart without reduce the deed authentic value. The authentic deed (minuta) as an impeccable evidence if it is saved in the digital storage will influence the deed evidence power in the civil procedure law.

Keywords: Notary Protocol, Authentic Deed, Digital Storage, Repository, Nation Archieve, The Evidence.

PENDAHULUAN

Kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban Notaris diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengertian protokol notaris diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Di dalam protokol notaris dokumen yang paling banyak jumlahnya ialah minuta akta. Dalam pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa minuta adalah asli akta. Minuta merupakan bentuk asli dari akta notaris yang memuat asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan para saksi dan Notaris, *renvooi*, dan bukti-bukti lain yang untuk mendukung akta yang dilekatkan pada minuta tersebut.¹ Oleh karena minuta memuat segala kaedah-kaedah formal suatu akta otentik yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka bentuk asli minuta beserta hal-hal yang termuat dan melekat di dalamnya haruslah tetap terjaga dengan baik. Dalam arti, minuta tersebut dapat dibaca isinya sehingga jelas makna dan tujuannya, serta berkas-berkas pendukung yang melekat di dalamnya tidak berkurang satu pun, meskipun disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Akta notaris erat kaitannya dengan alat bukti dalam hukum perdata. Alat bukti perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, yaitu : bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan dijelaskan dalam pasal 1867 KUH Perdata, “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

Ini berarti bahwa tulisan-tulisan otentik mempunyai arti yang sama dengan akta otentik. Dalam pasal 1868 KUH Perdata akta otentik ialah, “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Maka akta notaris merupakan akta otentik serta termasuk dalam bukti tulisan seperti yang dijelaskan dalam pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata.

Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi penghadap saat terjadi sengketa. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, harus

¹ Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). (Bandung: Refika Aditama, 2014). H. 46

dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.² Akta notaris merupakan akta otentik dimana bentuk dan isinya tidak perlu diragukan lagi. Karena akta tersebut merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang serta bentuknya diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan definisi akta otentik dalam pasal 1868 KUH Perdata harus senantiasa dijaga *originalitas*-nya (keasliannya) sejak akta tersebut dibuat hingga penyimpanannya. Sehingga minuta sebagai akta otentik tidak kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna.

Minuta akta dalam protokol notaris harus disimpan oleh notaris dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Undang-undang tidak menentukan berapa lama protokol notaris harus disimpan. Selama profesi notaris dibutuhkan oleh masyarakat dan dikehendaki oleh aturan hukum yang ada, maka selama itu pula protokol notaris harus disimpan. Sehingga protokol notaris akan selalu bertambah jumlahnya sepanjang waktu selama profesi notaris itu masih ada.

Dalam pasal 63 (5) UUNJ menyebutkan bahwa protokol notaris dari notaris lain yang penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Penyimpanan protokol notaris yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun oleh MPD seringkali mengalami kendala yaitu ruang penyimpanan yang terbatas. MPD tidak memiliki kantor khusus maka protokol notaris disimpan dalam kantor Notaris yang menjabat sebagai Ketua MPD.

Protokol notaris berisi kumpulan semua dokumen yang dibuat oleh notaris semasa ia menjabat. Sehingga dokumen tersebut berjumlah ratusan bahkan ribuan. Dokumen tersebut sebagian besar berbentuk minuta dan akta-akta autentik lainnya. Tentu saja penyimpanan dokumen protokol notaris ini membutuhkan ruangan yang cukup dan biasanya ditempatkan dalam penyimpanan yang sangat aman.

Di masa sekarang ini teknologi informasi berkembang sangat cepat. Masyarakat dapat mengirim dan menyimpan data dengan mudah dan cepat. Data yang kerap kali dikirim tidak terbatas hanya pada data pribadi, namun juga data-data yang bersifat penting pun juga kerap kali dikirim secara elektronik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut mempengaruhi bidang kenotariatan.

² Habib Adjie. Op.cit. H. 121

Dalam menjalankan pekerjaannya, notaris tidak lepas dari peran teknologi, seperti contohnya penggunaan komputer, printer, hingga jaringan internet di kantornya. Dengan teknologi tersebut pekerjaan notaris menjadi lebih mudah dan efisien dalam waktu dan biaya. Menurut penulis dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat menjaga dokumen-dokumen tersebut dari kerusakan dan kebutuhan ruang yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Sehingga mengurangi biaya pemeliharaan akta yang diperlukan serta tenaga manusia dalam kantor notaris.

Pemanfaatan teknologi informasi telah dijelaskan pula dalam UUJN, meski hanya tertulis dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Isi penjelasan pasal tersebut ialah menjelaskan tentang frasa, “kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan”, salah satunya ialah kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*). Kewenangan mensertifikasi yang dimaksud ialah notaris mempunyai wewenang untuk memberikan tanda pengesahan seperti tanda tangannya dan teraan stempel serta lambang jabatan notaris pada dokumen elektronik. Sehingga transaksi elektronik tersebut menjadi akta yang kekuatan hukumnya setara dengan akta otentik.

Konsep *cyber notary* sebenarnya telah ada sejak tahun 1995, namun terhambat pembahasannya karena tidak ada payung hukum tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dicantumkanlah konsep *cyber notary* pada penjelasan pasal 15 (3) UUJN. Hal itu menimbulkan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum perdata diatur dalam UU ITE. Dalam UU ITE hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata diatur dalam pasal 1 menjelaskan tentang kontrak elektronik; dokumen elektronik; sertifikat elektronik; dan tanda tangan elektronik. Belum ada peraturan yang spesifik mengatur tentang sistem penyimpanan elektronik dokumen notaris atau protokol notaris baik dalam UUJN maupun perundang-undangan yang lain. Penyimpanan elektronik tidak dijelaskan definisinya dalam perundang-undangan.

Dalam definisi dokumen elektronik di pasal 1 UU ITE terdapat kata “disimpan”. Bunyi pasal 1 UU ITE Dokumen Elektronik adalah,

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Maka berdasar definisi dokumen elektronik, makna kata “disimpan” dapat diartikan sebagai dokumen yang disimpan dalam komputer atau sistem elektronik. Sehingga komputer atau sistem elektronik menjadi wadah atau media penyimpanan dokumen/data elektronik. Dari definisi protokol notaris dalam UUJN yang telah dijelaskan sebelumnya, dokumen-dokumen yang menjadi bagian protokol notaris disebutkan sebagai arsip negara.

Perkembangan penyimpanan arsip negara secara elektronik yang telah berjalan saat ini ialah dokumen kependudukan, sebagai contoh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik/e-ktp). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) telah menjalankan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kependudukan (SIAK). Ini merupakan sistem penyimpanan elektronik yang menyimpan data-data pendaftaran penduduk dan catatan sipil lainnya.³ Akta notaris sama halnya dengan KTP elektronik yang merupakan arsip negara. KTP elektronik dan akta notaris merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam hal pelayanan publik.

Menurut Mustari Irawan, dalam perspektif kearsipan, arsip bisa ditentukan kapan dimusnahkan atau dipermanenkan. Melihat urgensinya protokol notaris, protokol notaris dapat diklasifikasikan sebagai arsip vital karena arsip tersebut harus tetap ada selama notaris menjalankan perannya. Penyimpanan bentuk digital atau fisik bisa juga dimungkinkan.⁴

Menurut Edmon Makarim digitalisasi protokol notaris, diperlukan gudang penyimpanan dokumen publik agar suatu saat orang mau melakukan pengecekan

³ Aang Gunaidi dkk. 2018. *Pengembangan Sistem Repositori Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance*, Jurnal BACA Dokumentasi Dan Informasi, 39 (2), Desember 2018, ISSN 0125-9008 (Print); ISSN 2301-8593 (Online), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Hal. 102

⁴ Mustari Irawan (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam Seminar Cyberlaw di Bali 03 Maret 2014 dalam HRS. 2014. *Artikel: Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokol-notaris> pada 02 Juni 2021. Pukul 19.24

terhadap pengecekan cukup ke dalam PRD. PRD adalah singkatan dari *Public Repository Document*.⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan repositori sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris untuk jangka panjang dan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta otentik yang disimpan dalam penyimpanan elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian teknik menganalisis bahan hukum penulis menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris

Untuk Jangka Panjang

1. Minuta Akta Sebagai Arsip Negara

Untuk menganalisa keabsahan repositori sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris untuk jangka panjang, maka perlu menganalisa terlebih dahulu dokumen dalam protokol notaris, yaitu minuta akta. UUJN menyebut kumpulan dokumen dalam protokol notaris merupakan arsip negara. Maka perlu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kearsipan, penyimpanan digital arsip Negara serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Minuta akta dapat dianalisis sebagai arsip negara melalui asas-asas kearsipan yang diatur pasal 4 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Asas-asas tersebut ialah : kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, serta keutuhan. Minuta dapat secara singkat disebut

⁵ Edmon Makarim (Pengajar Hukum Telematika Universitas Indonesia) dalam HRS. *Op.cit*

sebagai arsip vital. Pengelolaan arsip vital termasuk juga dalam pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan pasal 9 UU Kearsipan.

Dari pengertian minuta akta dalam UUJN dicocokkan dengan pengertian arsip negara dalam UUK menunjukkan bahwa minuta akta termasuk dalam arsip negara. Minuta akta merupakan bentuk asli dari akta notaris sebelum diturunkan menjadi salinan dan atau *grosse*. Sebagai bentuk asli akta notaris bisa dikatakan minuta sebagai bentuk dari rekaman peristiwa hukum penghadap yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Minuta akta dibuat oleh notaris yang merupakan jabatan publik.

Akta-akta notaris dibuat para penghadap biasanya sebagai syarat administrasi bagi kelanjutan perbuatan hukum yang disepakati para penghadap. Hal tersebut mencerminkan bahwa akta notaris merupakan arsip negara yang fungsinya sebagai pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan definisi arsip dalam UU Kearsipan.

Minuta akta mengandung hak dan kewajiban para pihak dan oleh karenanya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga penting untuk merawat, memelihara, serta menjaga isi akta karena bersifat rahasia.

2. Penyimpanan Digital Secara Umum Untuk Protokol Notaris Ditinjau dari Kearsipan dan Peraturan Pemerintah PSTE

Penyimpanan arsip negara berkaitan dengan pemeliharaan arsip negara. Dalam bidang kearsipan telah diatur ketentuan teknis mengenai penyimpanan secara elektronik dengan cara alih media dari kertas ke media digital yaitu dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (selanjutnya disebut PERKA Nomor 9 Tahun 2018). Kemudian dalam pasal 12 – 14 UU Kearsipan telah mengatur dasar hukum tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Teknis penyimpanan minuta dalam UUJN diatur dalam pasal 16 huruf g dan pasal 63 ayat (5) UUJN. Pada pasal 63 (5), penyerahan protokol notaris yang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diserahkan pada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan pendapat Ketua MPD Kabupaten Malang yaitu

Notaris Yudi Ansyah, S.H., peneliti menyimpulkan bahwa penyimpanan protokol notaris terkendala oleh ruangan yang terbatas. Karena MPD tidak memiliki kantor khusus, terlebih untuk penyimpanan protokol notaris yang lebih dari 25 (dua puluh lima tahun). Padahal akta notaris akan terus bertambah jumlahnya dari masa ke masa. Sehingga ruang penyimpanan pun juga akan membutuhkan ruangan yang lebih luas dari waktu ke waktu. Mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik, menurut Ketua MPD Kabupaten Malang Yudi Ansyah, belum ada peraturan yang menjadi dasar penyimpanan fisik protokol notaris secara elektronik. Selama ini yang telah berjalan adalah pelaporan protokol notaris yang dilakukan setiap bulan melalui sistem elektronik www.apn.kemenkumhamjatim.com. Sistem ini merupakan inovasi dari Kemnukumham Kanwil Jatim. Pelaporan protokol notaris pada sistem tersebut meliputi nama-nama pihak, jenis akta, tanggal akta, nomor daftar akta sesuai dengan yang ditulis pada buku repertorium.

Dalam UUJN atau perundang-undangan lain tidak diatur mengenai penyimpanan secara elektronik untuk protokol notaris baik dalam sistem elektronik seperti sistem repositori atau sistem penyimpanan elektronik lainnya. Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi berkembang dengan pesat.

Penyimpanan elektronik protokol notaris tidak bisa diterapkan jika belum ada aturan spesifik tentang akta notaris elektronik. Karena pada dasarnya akta notaris elektronik dibuat, dikirim, diteruskan, dan diterima dalam bentuk elektronik dalam suatu sistem elektronik. Sehingga jika akan menerapkan penyimpanan elektronik pada protokol notaris maka dipastikan terlebih dahulu ada aturan spesifik tentang akta notaris elektronik untuk menjadi dasar.

UUJN telah menegaskan bahwa minuta akta merupakan arsip Negara. Namun dalam UU Kearsipan dan Badan Arsip Nasional tidak pernah menyebutkan minuta akta notaris sebagai arsip negara. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas keberadaan minuta sebagai arsip negara. Maka bidang kearsipan negara perlu mengatur dengan baik ke dalam UU Kearsipan bahwa akta autentik dengan bentuk minuta termasuk dalam arsip Negara

dengan jenis Arsip Vital. Hal ini ditujukan agar kedudukan minuta sebagai arsip Negara jelas tercantum dalam UU Kearsipan.

Pengaturan akta autentik dengan bentuk minuta sebagai arsip negara ke dalam UU Kearsipan diperlukan karena kerangka isi minuta akta telah ditentukan oleh UUJN. Sehingga tidak bisa disamakan dengan bentuk akta autentik lainnya, misal akta kelahiran, akta perkawinan, dan lain sebagainya. Dengan demikian pemeliharaan minuta sebagai arsip negara perlu diatur secara khusus dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan arsip negara atau pemerintah membuat peraturan khusus tentang penyimpanan dan pemeliharaan minuta.

3. Keabsahan Repositori Dalam UU Kearsipan Dan UU ITE

Repositori merupakan sistem informasi yang mengoperasikan penyimpanan data secara elektronik berupa dokumen milik instansi, lembaga, yayasan, ataupun badan usaha. Ciri khas repositori ialah data yang disimpan dan dikelola merupakan data khusus yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan termasuk perusahaan. Data tersebut seringkali bersifat tidak komersil dan tidak terbuka untuk umum, namun dibutuhkan keberadaannya hingga waktu yang tidak ditentukan. Dalam konteks repositori, protokol notaris termasuk dalam *grey literature*.

Berkaitan dengan keabsahan repositori sebagai penyimpanan digital protokol notaris tidak dapat dijadikan alternatif penyimpanan digital protokol notaris untuk saat ini. Karena dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang repositori sebagai penyimpanan digital arsip negara.

Meski dalam UU Kearsipan pasal 12 – 14 telah mengatur tentang SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional), begitu juga dalam UU ITE telah mengatur tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Tetapi jika dalam UUJN sendiri belum mengatur tentang sistem penyimpanan elektronik khususnya repositori, maka untuk saat ini repositori tidak dapat diterapkan sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris untuk jangka panjang.

Teknis menyimpan minuta akta dalam repositori dapat dilakukan saat minuta akta tersebut telah mencapai usia 25 tahun. Dalam UUJN saat umur protokol notaris telah lebih dari 25 tahun, protokol notaris diserahkan pada MPD untuk disimpan. Namun aturan ini dari waktu ke waktu tidak berjalan efektif. Karena nyatanya kantor MPD tidak memiliki kantor tersendiri sehingga protokol notaris tetap disimpan pada kantor notaris atau notaris yang disertai protokol notaris.

Jika meninjau dari segi sistem dan substansi data yang disimpan dan diolah dalam repositori, seharusnya repositori bisa dijadikan model SIKN dan JIKN dalam menyimpan protokol notaris untuk jangka panjang. Tentunya dengan standar pemeliharaan arsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kearsipan.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Disimpan Dalam Penyimpanan Digital

1. Informasi Dan Dokumen Elektronik Sebagai Perluasan Makna Alat Bukti Tulisan

Dalam pasal 1867 disebutkan, pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dalam KUH Perdata alat bukti tulisan diatur dalam pasal 1867 – 1894. Kemudian dalam pasal 1868 disebutkan bahwa, suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Oleh karena akta notaris termasuk akta otentik dan menjadi dasar dari terjadinya peristiwa hukum para pihak maka dalam ranah hukum acara perdata akta notaris berfungsi sebagai alat bukti autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna.

Akta otentik jika disimpan dalam penyimpanan elektronik, maka status hukumnya menjadi dokumen elektronik. Dalam pasal 1 UU ITE,

“dokumen elektronik ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam pasal 5 UU ITE menyebutkan dalam,

Ayat (1), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam UU ITE pasal 5 dokumen elektronik telah ditentukan sebagai perluasan dari alat bukti yang ada saat ini, sehingga dapat dikatakan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Tetapi dalam pasal 5 (4) UU ITE, dokumen yang dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yaitu:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan pasal, tersebut akta notariil (akta otentik/akta notaris) tidak dapat dijadikan alat bukti elektronik. Hal ini karena akta autentik memenuhi unsur *essenselia* syarat formil suatu akta autentik. Unsur tersebut bersumber dari makna akta autentik dalam pasal 1868 BW (Burgerlijk Wetboek), yaitu :

- Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
- Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan unsur *essenselia* tersebut, UU ITE tidak dapat mengkategorikan akta autentik sebagai alat bukti elektronik. UU ITE memandang bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak bisa disamakan dengan alat bukti elektronik dalam pasal 5 UU ITE.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Disimpan Dalam Penyimpanan Elektronik

Akta otentik tidak perlu dibuktikan lain, kecuali jika ada pihak lawan menyangkal atas kebenaran akta tersebut. Maka berlaku pembuktian terbalik terhadap akta tersebut yaitu pihak lawan yang menyangkal akta tersebut lah yang harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar.

Berkaitan dengan penyimpanan elektronik protokol notaris, maka minuta (akta otentik) sebagai bagian dari protokol notaris akan menjadi dokumen elektronik jika disimpan dalam sistem repositori. Akta otentik dalam hal ini minuta, jika disimpan dalam penyimpanan elektronik akan berpengaruh pada kekuatannya.

Kekuatan pembuktian akta otentik yang disimpan dalam penyimpanan digital dapat dinilai dari :

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir akta otentik berpatokan pada apa yang terlihat secara lahir (fisik) pada akta otentik. Secara fisik akta otentik terlihat sebagaimana adanya akta otentik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Maka akta tersebut harus dinilai sempurna sebagai akta otentik.

Kaitannya dengan akta otentik disimpan dalam penyimpanan digital maka penilaian kekuatan pembuktian lahir ialah saat akta otentik itu dicetak kembali dari penyimpanan digital kemudian disebut dengan dokumen elektronik. Hakim dapat menilai dokumen tersebut dengan teori pembuktian positif. Bahwa secara lahir dokumen elektronik itu tetap berwujud sebagai akta otentik dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, dengan catatan pejabat yang membuat akta otentik tersebut mengetahui dan mengesahkan hasil cetak tersebut.

Dalam menentukan kekuatan pembuktian lahir akta otentik, berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai

akta otentik sampai terbukti sebaliknya.⁶ Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan pada benar tidaknya kepastian tanggal peristiwa dan tempat akta dibuat oleh pejabat dan para pihak. Pada akta *relaas* juga membuktikan kebenaran suatu akta dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat notaris sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya, melalui keaslian tanda tangan pejabat.

Maka pada dokumen elektronik berupa akta otentik, hakim harus membuktikan kebenaran atas tanggal dan tempat akta dibuat dengan mencocokkan pada buku repertorium notaris yang bersangkutan. Di dalam buku repertorium berisi daftar akta yang dibuat notaris tiap bulan, dimana daftar itu berisi nama pihak, jenis akta dibuat, tanggal dibuat, dan nomor urut akta tiap bulan.

Kemudian pada akta *relaas* karena perlu juga membuktikan tanda tangan pejabat/notaris yang bersangkutan maka hakim dapat menilainya dengan teori pembuktian bebas. Maksud dari teori ini ialah tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.⁷ Hakim dapat langsung bertanya pada notaris tentang kebenaran tanggal dan tempat yang tertera pada akta *relaas*. Kemudian mengenai tanda tangan dalam akta elektronik hakim dapat meminta notaris atau pejabat bersangkutan untuk bertanda tangan secara langsung di kertas kemudian dicocokkan dengan tanda tangan yang terdapat pada hasil cetak dokumen elektronik.

⁶ Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistim Pembuktian Perdata*. (Bandung: Refika Aditama, 2017). H.37

⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002). H.141

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik memberi kepastian tentang materi dalam akta, bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Pada pembuktian materiil, berkaitan dengan segala yang dituliskan dalam akta. Isi akta otentik yang disimpan dalam penyimpanan digital sangat rawan untuk disalahgunakan.

Hal-hal yang dapat terjadi jika akta otentik disimpan dalam sistem penyimpanan digital ialah pencurian data oleh *hacker* ketika dokumen elektronik berupa akta otentik disimpan dalam sistem penyimpanan elektronik. Karena substansi dalam akta otentik merupakan hal yang bersifat rahasia. Jadi pihak manapun tidak bisa secara sembarangan melihat dan menyimpan akta tanpa seizin notaris atau pejabat berwenang yang menyimpannya. Hanya pihak-pihak yang mempunyai hak atas akta itu yang dapat menyimpannya. Ketika akta autentik disimpan dalam sistem penyimpanan elektronik, *hacker* dapat menerobos sistem keamanan penyimpanan elektronik secara ilegal hingga dapat mengakses data di dalamnya. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan isi dari akta otentik dapat diubah, disebarluaskan tanpa izin lalu disalahgunakan atau dicetak ulang dan digandakan secara ilegal sehingga menghasilkan akta yang sama tetapi palsu.

Adanya kemungkinan tindak pidana tersebut menjadikan dokumen elektronik yang berbentuk akta otentik diragukan kebenaran materiilnya.

Jika dokumen elektronik tersebut terindikasi hasil dari tindak pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya atau tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat menilai pembuktiannya dengan teori pembuktian positif. Hakim wajib menilai kebenaran materiil dokumen elektronik berdasar peraturan perundang-undangan ketika hakim menilai ada indikasi terjadi tindak pidana terhadap dokumen itu.

Penyimpanan elektronik sebenarnya merupakan langkah tepat untuk dapat dijadikan alternatif penyimpanan protokol notaris di masa mendatang. Tetapi harus diatur pula bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris pemegang protokol, MPD dan MPW, jika data dalam penyimpanan elektronik protokol notaris dicuri oleh *hacker* dan disalahgunakan. Kemudian perlu diatur pula bentuk tanggung jawab oleh siapa jika terjadi pencurian data dan disalahgunakan. Tentu saja tidak mudah melacak *hacker*, harus orang yang ahli di bidangnya.

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis berjalan dengan cepat seiring dengan pemanfaatannya terhadap teknologi. Aspek hukum bisnis atau hukum dagang sudah tidak terbatas hanya pada kontrak bisnis di luar jaringan (luring) elektronik, namun telah merambah pada kontrak dalam jaringan (daring) elektronik. Aspek hukum bisnis selalu membutuhkan kehadiran notaris dalam proses administrasinya.

Tetapi perkembangan pemanfaatan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis yang sangat cepat tidak beriringan dengan perkembangan alat bukti tulisan secara elektronik di Indonesia, khususnya dalam UU ITE pasal 5 ayat (4). Menurut pendapat Efa Laela Fakhriah,

*“pengakuan terhadap informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah terbatas sifatnya, hanya berlaku pada transaksi elektronik saja dan tidak berlaku untuk surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat-surat beserta dokumennya yang menurut undnag-undnag harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah”.*⁸

Sehingga keberadaan UU ITE tidak dapat sepenuhnya mengakomodir alat bukti elektronik khususnya dalam alat bukti tulisan hukum acara perdata. Karena pada praktiknya sebagian masyarakat industri sudah melek hukum dan hidup berdampingan dengan teknologi. Menurut Efa Laela Fakhriah tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti, Indonesia dapat berpedoman pada UNCITRAL (*United Nations Commisions on International Trade Law*) *Model Law On Electronic Commerce*, yang telah memberikan patokan nilai bahwa, data elektronik harus diterima keabsahannya dan tidak dapat ditolak

⁸ Efa Laela Fakhriah. *Op.cit.* H.86

hanya semata-mata atas dasar pertimbangan bahwa data tersebut dibuat dan ditransmisikan secara elektronik.⁹

KESIMPULAN

1. Protokol notaris termasuk jenis Arsip Vital. Dalam bidang kearsipan pemeliharaan Arsip Vital. Karena dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang repositori sebagai penyimpanan elektronik arsip negara.
2. Penyimpanan akta autentik ke dalam penyimpanan elektronik akan menjadi dokumen elektronik dan juga akan mempengaruhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materiil akta autentik.

SARAN

Kedudukan protokol notaris (minuta akta) harus dijelaskan ke dalam UU Kearsipan bahwa akta autentik dengan bentuk minuta termasuk dalam arsip Negara. Sehingga pemeliharaannya dapat mengacu pada standar kearsipan nasional atau dibuat peraturan baru tentang penyimpanan elektronik protokol notaris serta bentuk perlindungan hukum dan pertanggung jawaban jika terjadi pencurian data.

Alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE yaitu dokumen elektronik tidak bisa mengakomodir alat bukti tulisan dalam Hukum Acara Perdata. Maka perlu adanya pembaruan hukum acara perdata dalam alat bukti tulisan. Karena perkembangan ekonomi dan bisnis yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi memungkinkan untuk akta autentik dimasukkan dalam kategori alat bukti elektronik jika dibuat dan atau disimpan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: Refika Aditama, 2017)

⁹ *Ibid.* H.87

JURNAL SIGNIFIKAN HUMANIORA

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Jurnal

Aang Gunaidi, dkk. 2018. *Pengembangan Sistem Repositori Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance*, Jurnal BACA Dokumentasi Dan Informasi, 39 (2), Desember 2018, ISSN 0125-9008 (Print); ISSN 2301-8593 (Online), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet

HRS. 2014. Artikel: Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris.

Diambil dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokol-notaris> pada 02 Juni 2021. Pukul 19.24